

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konstitusi Indonesia secara eksplisit memberikan jaminan hak pekerjaan serta kehidupan layak guna seluruh warganya. Termaktub Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Ketentuan tersebut diinterpretasikan sebagai bentuk perlindungan konstitusional yang mewajibkan negara menjamin warga negara baik dalam pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari, serta setiap warga negara berhak diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabat manusia.

Hak atas keselamatan pribadi, kehormatan, martabat, dan keamanan dari segala bentuk bahaya dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang lebih lanjut menekankan perlindungan ini. Menurut undang-undang, jaminan ini juga mencakup keselamatan dari kekerasan seksual.

Pasal 86 ayat (1) UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menerapkan perlindungan dasar ini dalam ranah kerja, setiap pekerja atau buruh berhak atas keselamatan dan kesehatan di tempat kerja, diperlakukan dengan hormat dan martabat, serta dapat menjalankan agama mereka dengan bebas.¹ Dengan disahkannya UU No 12 Tahun 2022 berkaitan TPKS, ketentuan ini memberikan landasan hukum lebih kuat guna pencegahan kejahatan seksual di tempat kerja.

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 13 Tahun 2003, LN Nomor 39 Tahun 2013, TLN Nomor 4279, Pasal 86.

Pedoman pencegahan serta penanganan kekerasan seksual di tempat kerja (Kepmenaker) No 88 Tahun 2023 mengatur persoalan implementasi di tempat kerja. Permen PPPA, pun mengatur pembentukan rumah aman guna korban.² Guna melindungi warganya dari segala bentuk pelanggaran martabat manusia, termasuk kekerasan seksual di tempat kerja, negara sudah tetapkan sejumlah peraturan bersama membentuk kerangka hukum komprehensif.

Tren mengkhawatirkan terlihat dengan adanya situasi nyata di lapangan, meskipun kerangka hukum yang kokoh telah dibangun. KemenPPPA mengelola SIMFONI PPA, memperlihatkan jumlah kasus kekerasan seksual telah meningkat dalam tiga tahun terakhir.³ Selain itu, sejumlah besar korban terdampak kekerasan seksual terjadi ditempat kerja.

Fenomena ini menjadi sangat memprihatinkan karena dampak negatifnya tidak hanya berhenti pada korban secara individual, melainkan juga merambah pada tatanan hubungan industrial. Korban kekerasan seksual umumnya menderita akibat psikologis yang berat, seperti trauma, perasaan malu, depresi, serta kecenderungan untuk menarik diri dari lingkungan sosial. Pada akhirnya, kondisi tersebut akan berdampak pada penurunan produktivitas kerja, terganggunya iklim kerja, serta terciptanya suasana lingkungan kerja yang tidak kondusif dan tidak aman.

Untuk mengetahui implementasi bentuk perlindungan serta upaya pencegahan tindak pelecehan seksual, penelitian ini akan difokuskan pada sebuah

² Republik Indonesia, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja, Permenaker No. 88 Tahun 2023.

³ SIMFONI PPA, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> Akses tanggal 11 Agustus 2024.

instansi pemerintah di sektor layanan kesehatan, RSUD Bina Kasih Medan. Sebagai satu diantara fasilitas pelayanan kesehatan terkemuka di Kota Medan yang mempekerjakan ratusan tenaga kesehatan serta non-kesehatan beragam latar belakang, institusi juga berpotensi menghadapi ancaman permasalahan tersebut.

RSUD Bina Kasih Medan pernah mengalami insiden pelecehan seksual pada tahun 2022 yang melibatkan interaksi antar petugas di lingkungan kerjanya. Dalam kasus tersebut, seorang pekerja berinisial ES mengalami pelecehan fisik yang dilakukan oleh rekannya, berinisial A, di area Instalasi Rawat Intensif (ICU). Peristiwa ini kemudian diadukan dan diproses secara hukum dengan menerapkan Pasal 6 huruf c UU No 12 Tahun 2022 berkaitan TPKS serta Pasal 414 KUHP tahun 2023.

Dampak yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut tergolong parah, ditandai dengan laporan mengenai trauma psikologis berat yang dialami korban. Manifestasi trauma tersebut berupa kecenderungan untuk menjadi pendiam, mengisolasi diri dari pergaulan sosial, serta munculnya rasa takut saat harus berinteraksi dengan orang baru. Kasus ini merupakan bukti empiris memperlihatkan ancaman kekerasan dan pelecehan seksual merupakan realitas yang eksis di lingkungan rumah sakit. Lebih jauh, fakta ini mengindikasikan dua hal: (1) tingkat kerentanan yang melekat pada pekerja di institusi tersebut, dan (2) besarnya konsekuensi psikologis maupun sosial yang harus ditanggung oleh korban (berdasarkan laporan internal RSUD Bina Kasih Medan, 2022).⁴

⁴ Detik.com, <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6499170/tampang-perawat-rsu-bina-kasih-medan-yang-lecehkan-rekan-kerjanya> tanggal 5 Januari 2023, 08.48 WIB. Akses tanggal 17 September 2025.

Berdasarkan paparan tersebut, teridentifikasi suatu kesenjangan antara kokohnya komitmen hukum pada tingkat nasional dengan masih terjadinya kasus kekerasan seksual di tingkat institusional, sebagaimana terjadi di RSUD Bina Kasih Medan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya pencegahan serta mekanisme perlindungan yang seharusnya dijalankan di tingkat organisasi berpotensi belum optimal atau menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki signifikansi untuk dilaksanakan guna menganalisis secara komprehensif mengenai bentuk serta upaya pencegahan dan perlindungan pelecehan seksual yang telah diimplementasikan di RSUD Bina Kasih Medan. Selain itu, penelitian juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan dan hambatan yang muncul dalam proses pelaksanaannya.

Penelitian ini juga diharapkan mampu menyajikan gambaran empiris terkait implementasi kebijakan perlindungan di tempat kerja. Lebih lanjut, melalui temuan yang dihasilkan, penelitian ini diharapkan dapat merumuskan rekomendasi strategis untuk mendukung terwujudnya lingkungan kerja yang aman, bermartabat, serta bebas dari segala bentuk kekerasan seksual, selaras dengan mandat konstitusi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan uraian menjadikan rancangan persoalan studi ini ialah:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan kekerasan seksual di RSUD Bina Kasih Medan?
2. Bagaimana hambatan dan upaya pelaksanaan pencegahan kekerasan seksual di RSUD Bina Kasih Medan?

C. Tujuan Masalah

Adapula tujuan studi ini guna :

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan kekerasan seksual di RSUD Bina Kasih Medan.
2. Untuk mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan RSUD Bina Kasih Medan dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual di tempat kerja.

D. Manfaat Penelitian

Adapula kebermanfaatan studi ini guna :

1. Manfaat Teoritis

Guna menemukan bagaimana perlindungan dan pencegahan pelecehan seksual di tempat kerja terhadap pekerja dan sebagai sarana untuk menambah referensi dan literature terkait dengan perlindungan serta cegah pelecehan seksual ditempat kerja.

2. Manfaat Praktis

- a. Guna praktisi bisa bagikan gambaran perihal perlindungan serta pencegahan pelecehan seksual ditempat kerja.

- b. Kebermanfaatan penulis lainnya beserta bahasan yang lebih detail tentang pelaksanaan perlindungan dan pencegahan pelecehan seksual di tempat kerja.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian sebelumnya berkaitan bahasan yang akan diteliti studi ini dijelaskan secara sistematis bagian ini. Beberapa pencarian dilakukan penulis menemukan karya penulis lain yang membahas topik-topik serupa. Di antara karya disebutkan penulis:

1. Charold Ardy Putra Manalu, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, 2022, dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Yang Dilakukan Oleh Keluarga Kandung”.⁵

Persamaan penelitian ini terhadap penelitian yang akan ditulis oleh penulis adalah menggunakan tindak pidana pelecehan seksual untuk dijadikan penelitian. Sedangkan perbedaan jika penelitian ini berfokus pada TPKS anak dilakukannya saudara kandung, sedangkan pada studi ditulis penulis membahas pelecehan seksual dilaksanakan pada tempat kerja.

2. Nurul Arifah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta tahun 2024 Skripsinya berjudul “Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Wilayah Hukum

⁵ Charold Ardy Putra Manalu, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, 2022, *Skripsi*, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Yang Dilakukan Oleh Keluarga Kandung”.

Kabupaten Boyolali)".⁶

Persamaan penelitian ini terhadap penelitian yang akan ditulis oleh penulis adalah sama-sama membahas perlindungan pelecehan seksual. Sedangkan perbedaannya terletak pada bahwa dalam penelitian membahas perlindungan pelecehan seksual dalam perspektif hukum islam.

3. Indriyani, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2024 pada Skripsi berjudul "Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Perspektif Gender dan Hak Asasi Manusia (Studi atas Implementasi Surat Keputusan Dirjen Pendis Kemenag Nomor 5494 Tahun 2019)".⁷

Baik studi ini serta karya selanjutnya dari penulis bahas persoalan pelecehan seksual serta cara mencegahnya menanggapi kejadian tersebut. Studi berfokus pada pencegahan serta penanganan pelecehan seksual di UIN Sunan Kalijaga, sedangkan karya selanjutnya penulis membahas pencegahan serta perlindungan atas pelecehan di tempat kerja. Karenannya ada perbedaan di antara keduanya.

4. Ratih Kumala Sirait, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Tahun 2024 Skripsi "Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*)".⁸

⁶ Nurul Arifah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta tahun 2024, *Skripsi*, "Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kabupaten Boyolali)".

⁷ Indriyani, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, tahun 2024, *Skripsi*, "Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Perspektif Gender dan Hak Asasi Manusia (Studi atas Implementasi Surat Keputusan Dirjen Pendis Kemenag Nomor 5494 Tahun 2019)".

⁸ Ratih Kumala Sirait, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Tahun 2024, *Skripsi*, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (*catcalling*)".

Persamaan penelitian ini terhadap penelitian yang akan ditulis oleh penulis adalah sama-sama membahas terkait perlindungan pelecehan seksual, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini membahas Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) sedangkan pada penelitian yang akan ditulis oleh penulis membahas perlindungan dan pencegahan kekerasan seksual di tempat kerja.

5. Suci Ramanda Marpaung, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Tahun 2024 Skripsi berjudul “Penanganan Perkara Terhadap Anak Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Studi Penelitian di Kepolisian Resor Kota Lhokseumawe)”.⁹

Persamaan studi atas akan ditulis penulis ialah membahas terkait bagaimana penanganan dan penanggulangan kekerasan seksual, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini membahas penanganan perkara terhadap anak pelecehan seksual terhadap anak, sedangkan pada penelitian yang akan ditulis oleh penulis membahas perlindungan dan pencegahan kekerasan seksual di tempat kerja.

6. Al- Hafis, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Tahun 2024 dalam skripsi berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan

⁹ Suci Ramanda Marpaung, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Tahun 2024, *Skripsi*, “Penanganan Perkara Terhadap Anak Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Studi Penelitian di Kepolisian Resor Kota Lhokseumawe)”.

Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Studi Penelitian di Universitas Malikussaleh)”¹⁰

Persamaan penelitian ini terhadap penelitian yang akan ditulis oleh penulis adalah sama-sama membahas terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Perbedaannya, penelitian ini membahas terkait implementasi peraturan Kemendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, sedangkan penelitian yang akan ditulis penulis membahas tentang perlindungan dan pencegahan kekerasan seksual di tempat kerja.

¹⁰ Al- Hafis, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, 2024, *Skripsi*, “Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Studi Penelitian di Universitas Malikussaleh)”.